



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARWISA, Perempuan, Lahir di Baru Impa-Impa, Tanggal lahir 1 Juli 1958, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SR (Sekolah Rakyat), Pekerjaan Tidak Ada, Warga Negara Indonesia, KTP 7313084107580027, Tempat tinggal di Jl. Andi Pawellangi Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

JUNIA BINTI BAHARUDDIN, Perempuan, Lahir di Baru Impa-Impa, Tanggal Lahir 14 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, Warga Negara Indonesia, KTP 7313085401800001, Tempat Tinggal di Jl. Andi Pawellangi Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

WARDA BINTI BAHARUDDIN, Perempuan, Lahir di Baru Impa-Impa, Tanggal Lahir 2 September 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, KTP 7313084209850002, Tempat Tinggal di Jl. Andi Pawellangi Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

FIRDAUS BIN BAHARUDDIN, Laki-laki, Lahir di Rumpia, Tanggal Lahir 11 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, KTP 7313081107860002, Tempat Tinggal di Jl. Andi Pawellangi Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

FITRIANI BINTI BAHARUDDIN, Perempuan, Lahir di Baru Impa-Impa, Tanggal Lahir 22 Desember 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, KTP 7313086212910001, Tempat Tinggal di Jl. Andi Pawellangi Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN BIN BAHARUDDIN, Laki-Laki, Lahir di Sengkang, Tanggal Lahir 11 Juni 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Warga Negara Indonesia, KTP 7313081106000001, Tempat Tinggal di Jl. Andi Pawellangi Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syamsuddin, S.H., M.H. dan H. Fadlan Kalu, S.E., S.H., M.H. advokat/konsultan hukum pada "SYAMSUDDIN & PARTNER'S" yang berkantor di Jl. Jend. Ahmad Yani (Poros Sengkang-Soppeng) Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 9 Agustus 2023, dengan Legalisasi Nomor: 343/SK.PDT/2023/PN. SKG, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

H. KAMBE, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Tengngah Desa Watanrumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 23/PDT.G/2023/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI:

Tanah Perumahan seluas Panjang $\pm 48,80$ meter dan Lebar $\pm 22,90$ meter terletak di Dusun Lawakkasi, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Lanahin/Tanah Lanahin;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Poros Atapange-Peneki;
- Sebelah Selatan : Jalan Tani/Jalan Setapak;
- Sebelah Barat : Tanah Salandra.

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa tanah perumahan obyek sengketa dengan ukuran panjang $\pm 48,80$ meter dan lebar $\pm 22,90$ yang dikenal dengan nama Lompo Rakile terletak di Dusun Lawakkasi, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/rumah Lanahin;
 - Sebelah Timur : jalan poros Atapange – Peneki;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani / jalan setapak;
 - Sebelah Barat : tanah Salandra.asalnya adalah milik / kepunyaan Baharuddin Bin Sakkoli (suami) Penggugat I, yang dibeli dari Muhammad Yahya. D. di Atapange pada hari Rabu tanggal 14 - 11 - 1979 sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Baharuddin Bin Sakkoli membayar harga tanah yang dibeli dari Muhammad Yahya D, pada hari Kamis tanggal 15 - 11 - 1979 Baharuddin Bin Sakkoli langsung menguasai danenggarapnya dan menanam kacang - kacang dan di ambil hasilnya.
- Bahwa setelah Baharuddin Bin Sakkoli menguasai danenggarap tanah obyek sengketa bersama dengan istrinya bernama Darwisa (Penggugat) , kemudian tahun 1981 Baharuddin Bin Sakkoli membangun rumah di atas tanah obyek sengketa dan ditempatinya bersama istri dan anaknya sampai Baharuddin Bin Sakkoli meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017.
- Bahwa sewaktu menjelang 3 bulan setelah meninggalnya Baharuddin Bin Sakkoli, maka datang anaknya bernama Jania Binti Baharuddin mengajak ibunya tinggal bersama di rumahnya di JL.Andi Pawellangi, Desa Nepo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sehingga rumahnya Baharuddin Bin Sakkoli dalam keadaan kosong sejak 2017.
- Bahwa Baharuddin Bin Sakkoli telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 di Dusun Lawakkasi, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dalam keadaan sakit.
- Bahwa Baharuddin Bin Sakkoli meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2017, dengan meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri bernama

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwia (Penggugat) dan lima orang anak termasuk Jania, Warda, Firdaus, Fitriani, dan Firman.

- Bahwa setelah Baharuddin Bin Sakkoli meninggal dunia, maka menurut hukum yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah anak/ahli waris Baharuddin Bin Sakkoli termasuk istrinya bernama Darwisa (Penggugat I).
- Oleh karena Tergugat menguasai/menggarap dan mempertahankan tanah Perumahan obyek sengketa, sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris Baharuddin Bin Sakkoli mengajukan Gugatan ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum.
- Bahwa perbuatan Tergugat tetap menguasai/mempertahankan tanah obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak/ahli waris Baharuddin Bin Sakkoli (orang tua) Para Penggugat.
- Bahwa Perbuatan H. Kambe dengan tanpa hak menguasai/menggarap dan mengambil hasil tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak/ahli waris Baharuddin Bin Sakkoli termasuk Para Penggugat.
- Bahwa oleh karena Tergugat menurut hukum tidak berhak menguasai/menggarap tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perumahan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk dibagi kepada para ahli waris Baharuddin Bin Sakkoli yang berhak.
- Bahwa agar Tergugat tidak mengalihkan tanah perumahan obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan BAHARUDDIN Bin SAKKOLI (suami) Penggugat I, dan orang tua Para Penggugat II, III, IV, dan V, yang diterima sebagai Warisan yang berbentuk BUDEL dari orang tuanya bernama BAHARUDDIN Bin SAKKOLI.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, menggarap, mempertahankan dan mengambil hasilnya tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak/Para ahli waris BAHARUDDIN Bin SAKKOLI termasuk para Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan H. KAMBE (Tergugat) dengan tanpa hak menguasai, menggarap dan mengambil hasilnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari BAHARUDDIN Bin SAKKOLI.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk dibagi waris kepada Para ahli waris BAHARUDDIN Bin SAKKOLI yang berhak.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat - surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti surat, saksi maupun kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 14 November 1979, atas nama Muhammad Yahya D selaku Penjual dan Baharuddin S selaku Pembeli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/297/WTR/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 atas nama Baharuddin Bin Sakkoli (Alm), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor: 140/584/DR tertanggal 25 Juli 2022 atas nama H. Muhammad Yahya D, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa di muka persidangan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. SAKE BIN PANGGA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan sebidang tanah perumahan yang terletak di Dusun Lawakkasi Desa Watanrumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perumahan yang dipersengketakan tersebut memiliki ukuran Panjang 48,8 M (empat puluh delapan koma delapan meter) dan Lebar 22,9 M (dua puluh dua koma sembilan meter);
- Bahwa adapun batas-batas dari tanah perumahan yang dipersengketakan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Lanahin.
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani Lalu Rumah Saksi.
 - Sebelah Barat : Tanah Salandra.
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Atapange Peneki;
- Bahwa sejak Tahun 1982, Saksi telah tinggal di dekat tanah perumahan yang dipersengketakan tersebut, dimana tempat tinggal Saksi bersebelahan dengan tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dipersengketakan tersebut awalnya merupakan milik Baharuddin, dimana Baharuddin adalah suami dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi lebih dahulu menempati tempat tinggalnya yang berada di daerah tersebut, dan tidak beberapa lama setelahnya Baharuddin juga menempati rumah yang berada di atas tanah perumahan yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari cerita yang disampaikan oleh Baharuddin kepada Saksi, tanah tersebut dibeli oleh Baharuddin dari pemilik sebelumnya yaitu Iman Yahya;
- Bahwa Baharuddin dan Penggugat I menempati rumah yang berada di atas tanah yang dipersengketakan tersebut bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Baharuddin sempat meninggalkan tanah perumahan yang dipersengketakan tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi sudah tidak ingat lagi tepatnya kapan Baharuddin meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sewaktu Baharuddin pertama kali meninggalkan tempat tersebut, Penggugat I bersama dengan anaknya masih tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa sewaktu Baharuddin meninggalkan tempat tersebut untuk kedua kalinya, tidak lama berselang Penggugat I juga meninggalkan tempat tersebut untuk tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa selanjutnya rumah yang berada di atas objek sengketa yang sebelumnya ditempati oleh Baharuddin bersama Penggugat I

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkan oleh orang yang tidak diketahui oleh Saksi, dimana Saksi saat itu sedang merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa Baharuddin sempat kembali ke daerah tersebut bersama dengan istri keduanya dan tinggal di rumah saudaranya yang berada sekitar 200 M (dua ratus meter) dari objek sengketa;
- Bahwa saat itu Baharuddin sedang sakit dan rumah yang sebelumnya berada di atas objek sengketa sudah dipindahkan oleh orang lain;
- Bahwa setelah rumah yang berada di atas tanah perumahan yang dipersengketakan tersebut dipindahkan, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini baik Baharuddin maupun Yahya telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui perihal tepatnya kapan Baharuddin dan Yahya meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat I pernah menyatakan keberatan terkait dengan penguasaan Tergugat atas tanah yang dipersengketakan tersebut, dimana permasalahan ini sempat dilaporkan ke tingkat Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal dasar penguasaan Tergugat atas tanah yang dipersengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. LADO BIN SAPTU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan sebidang tanah perumahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah perumahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa memiliki lebar 22 m (dua puluh dua meter) dan panjang 48 m (empat puluh delapan meter);
- Bahwa adapun batas-batas objek sengketa adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah La Mading, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Salanra;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal didekat objek sengketa sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari objek sengketa namun dulu tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sekitar \pm 6 (enam) kilo dari objek sengketa, Saksi pindah rumah sekitar tahun lalu;

- Bahwa Saksi lahir disitu dan pernah merantau ke Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu ada rumah di objek sengketa yang di tempati oleh Penggugat I bersama Baharuddin dan anaknya, namun sekarang sudah tidak ada rumah lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat I dan Baharuddin sudah tidak tinggal di objek sengketa karena sudah tidak ada rumah lagi;
- Bahwa Penggugat I dan Baharuddin tinggal di objek sengketa karena mengakui kepunyaannya yang dibeli dari H. Yahya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu;
- Bahwa objek sengketa memang tanahnya H. Yahya karena banyak tanah La Kile (nenek H. Yahya) dan tanah yang ditempati Saksi adalah tanahnya La Kile (nenek H. Yahya);
- Bahwa waktu Baharuddin tinggalkan objek sengketa Baharuddin tinggal dirumah orang tuannya;
- Bahwa waktu Baharuddin tinggal dirumah orang tuanya, Penggugat I tinggal di Sempang bersama anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana duluan meninggalkan objek sengketa, Baharuddin atau Penggugat I;
- Bahwa La Ende adalah paman Saksi dan pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya La Ende tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Baharuddin tidak pernah menjual objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Baharuddin hanya Penggugat I;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa anak Baharuddin dan Penggugat I, yang Saksi tahu hanya satu anak laki-laki yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Baharuddin pernah memperlihatkan surat objek sengketa yang berupa tulisan tangan;
- Bahwa pekerjaan Baharuddin adalah Petani dan tidak pernah pergi merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Baharuddin pernah gadaikan objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi kurang paham siapa yang menguasai objek sengketa sekarang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baharuddin meninggal karena sakit, namun Saksi kurang tahu tahun berapa Baharuddin meninggal dunia;
- Bahwa Yahya sudah meninggal dunia;
- Bahwa waktu Baharuddin membeli objek sengketa, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Baharuddin tidak pernah meminjam uang di BRI;
- Bahwa Saksi ada di Atapange sejak Saksi menikah, dan setelah Saksi menikah masih ada rumah Penggugat I di objek sengketa;
- Bahwa rumah Penggugat I tidak ada di objek sengketa setelah Saksi punya anak;
- Bahwa setelah Saksi tinggal di dekat objek sengketa, Saksi tidak pernah dengar ada pengalihan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi di kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, yang dihadiri oleh Penggugat I, II dan V dengan didampingi Kuasa Para Penggugat, yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan beserta lampiran gambar obyek sengketa;

Menimbang bahwa setelah Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Lawakkasi Desa Watanrumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan ukuran Panjang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 48,80 M (empat puluh delapan koma delapan nol meter) dan Lebar ± 22,90 M (dua puluh dua koma sembilan nol meter), yang didalilkan Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari Baharuddin;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan dan/atau eksepsi sehingga oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menyangkali dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 283 RBg telah diatur dengan tegas bahwa setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalil gugatan Para Penggugat tetap akan dipertimbangkan meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkali dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas, maka hal-hal yang harus dibuktikan atau dibuat terang untuk memperjelas permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang berhak atas kepemilikan ataupun penguasaan atas objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Dusun Lawakkasi Desa Watanrumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan ukuran Panjang ± 48,80 M (empat puluh delapan koma delapan nol meter) dan Lebar ± 22,90 M (dua puluh dua koma sembilan nol meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Lanahin/Tanah Lanahin;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Atapange-Peneki;
- Sebelah Selatan : Jalan Tani/Jalan Setapak;
- Sebelah Barat : Tanah Salandra.

2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai objek sengketa?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sengkang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg telah diatur terkait gugatan mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut. Jika barang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri, maka gugatan itu diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat, dapat diketahui perihal tanah perumahan yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Lawakkasi Desa Watanrumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana lokasi tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sengkang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di hadapan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 14 November 1979. Dari bukti surat ini dapat diketahui perihal telah terjadinya transaksi jual beli antara Muhammad Yahya D selaku Pihak Penjual dan Baharuddin S selaku Pihak Pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas objek jual beli berupa sebidang tanah yang terletak Dusun Lawakkasi Desa Rumpiah Kecamatan Majauleng Provinsi Sulawesi Selatan dengan ukuran Panjang 48,80 M (empat puluh delapan koma delapan nol meter) dan Lebar 22,90 M (dua puluh dua koma sembilan nol meter);

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/297/WTR/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Watan Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Dari bukti surat ini dapat diketahui perihal Baharuddin bin Sakkoli yang merupakan suami dari Darwisa *in casu* Penggugat I, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017 pada pukul 16.00 Wita;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor: 140/584/DR tertanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Desa Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Dari bukti surat ini dapat diketahui perihal H. Muhammad D yang merupakan Imam Desa Rumpia telah meninggal dunia di Makassar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2012 dan dikuburkan hari Selasa tanggal 1 April 2012 pada pukul 16.00 Wita di Pekuburan Islam Labaje;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sake bin Pangga dan Lado bin Saptu di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di depan persidangan yaitu keterangan Saksi Sake bin Pangga dan Saksi Sake bin Saptu yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-1 s.d. P-3, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan milik dari Baharuddin bin Sakkoli yang dibeli dari Muhammad Yahya pada tanggal 14 November 1979 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Baharuddin bin Sakkoli menempati objek sengketa tersebut bersama dengan istrinya yaitu Penggugat I bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa saat Baharuddin bin Sakkoli meninggalkan objek sengketa untuk mencari pekerjaan dan Penggugat I juga meninggalkan objek sengketa untuk tinggal di rumah anaknya, rumah yang sebelumnya digunakan oleh Baharuddin bin Sakkoli bersama dengan Penggugat I telah dipindahkan dari objek sengketa oleh orang yang tidak dikenal;

Menimbang bahwa Baharuddin bin Sakkoli telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan meninggalkan Penggugat I yang merupakan istrinya serta Penggugat II, III, IV, V dan VI yang merupakan anak-anaknya, dimana saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dimana objek sengketa awalnya merupakan milik Muhammad Yahya D dan pada tanggal 14 November 1979 dijual kepada Baharuddin bin Sakkoli, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan milik Baharuddin bin Sakkoli;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan adalah merupakan milik Baharuddin bin Sakkoli, sedangkan Baharuddin bin Sakkoli telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017 maka hak kepemilikan maupun hak penguasaan terhadap objek sengketa beralih kepada seluruh ahli waris dari Baharuddin bin Sakkoli;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh ahli waris Baharuddin bin Sakkoli berhak atas kepemilikan maupun penguasaan atas objek sengketa, maka perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa seizin maupun sepengetahuan dari ahli waris dari Baharuddin bin Sakkoli adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak dari ahli waris Baharuddin bin Sakkoli sehingga oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, dimana tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan perihal keberadaan pihak lain yang menjadi ahli waris dari Baharuddin bin Sakkoli selain dari Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum Para Penggugat pada poin 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum namun tidak ditemukan fakta hukum terkait perbuatan Tergugat yang menggarap maupun mengambil hasil dari objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum Para Penggugat pada poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin 4 memiliki esensi yang sama dengan petitum poin 3, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum Para Penggugat pada poin 4 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dinyatakan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum Para Penggugat pada poin 5 dan 7 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Penggugat tidak mengajukan permohonan terkait dengan sita jaminan, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum Para Penggugat pada poin 6 adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin 2 dan petitum poin 3 yang memuat pokok gugatan dinyatakan dikabulkan, maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*. Oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dan RBg serta peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah perumahan dengan ukuran Panjang $\pm 48,80$ M (empat puluh delapan koma delapan nol meter) dan ukuran Lebar $\pm 22,90$ M (dua puluh dua koma sembilan nol) yang terletak di Dusun Lawakkasi Desa Watanrumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Lanahin/Tanah Lanahin.
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Atapange-Peneki.
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani/Jalan Setapak.
 - Sebelah Barat : Tanah Salandra.adalah merupakan milik Ahli Waris Baharuddin bin Sakkoli;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk dibagi waris kepada Para Ahli Waris Baharuddin bin Sakkoli yang berhak;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp1.666.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024**, oleh kami, **Andi Nur Haswah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.,M.H.**, dan **Yusrimansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hukum tersebut, dibantu oleh **Amirwan Makka, S.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwan, S.H.,M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Amirwan Makka, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Biaya penggandaan : Rp 17.500,00
- Panggilan : Rp 84.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	:	Rp 50.000,00
- Penerjemah	:	Rp 75.000,00
- Pemeriksaan setempat	:	Rp1.250.000,00
- PNBP PS	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp1.666.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);